



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa dengan adanya perubahan terhadap penyelenggara negara yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu dilakukan penyesuaian dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6718);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

8. Penyelenggara . . .

8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 9. Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Perusahaan Daerah, pegawai tidak tetap, pegawai harian, tenaga bantuan dan pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan penyelenggara negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
 11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara elektronik yang selanjutnya disebut e-LHKPN adalah Penyampaian Laporan Harta Kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara (PN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
 12. Wajib Laport adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati Tulang Bawang Barat untuk menyampaikan mengumumkan harta kekayaannya.
 13. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara.
 14. Pendaftaran adalah penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara oleh Pejabat Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
 15. Pengumuman adalah Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara oleh Pejabat Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
 16. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
 17. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Unit Kerjanya.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara dan Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara . . .

- (2) Penyelenggara Negara dan Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri dari:
- a. Bupati;
 - b. wakil Bupati;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. pejabat administrator pada Inspektorat Daerah, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, badan keuangan dan aset daerah, dan badan pendapatan daerah;
 - e. staf khusus/tenaga ahli Pemerintah Daerah;
 - f. kepala tiyuh;
 - g. pimpinan badan usaha milik daerah;
 - h. pimpinan badan layanan umum daerah;
 - i. pejabat fungsional auditor utama dan auditor madya;
 - j. pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah utama dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah madya;
 - k. pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa madya, pengadaan barang dan jasa muda, dan pengadaan barang dan jasa pertama;
 - l. ajudan Bupati dan ajudan wakil Bupati;
 - m. bendahara penerimaan pada badan pendapatan daerah;
 - n. bendahara penerimaan pada perangkat daerah pengelola retribusi;
 - o. bendahara penerimaan pada badan layanan umum daerah;
 - p. bendahara pengeluaran pada badan layanan umum daerah;
 - q. bendahara pengeluaran pada dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, sekretariat daerah dan sekretariat sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah; dan
 - r. Penyelenggara Negara dan/atau Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian laporan LHKPN bagi kepala tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tiyuh.
- (4) Dalam hal terdapat Penyelenggara Negara dan/atau Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang wajib menyampaikan LHKPN namun belum tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
 - (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri :
 - a. koordinator LHKPN adalah Sekertaris Daerah;
 - b. wakil Koordinator LHKPN adalah Inspektur Daerah; dan
 - c. administrator LHKPN adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian beserta pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. koordinator atau wakil koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN pada alamat website *www.elhkpn.kpk.go.id*.
 - b. administrator bertugas untuk:
 1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat pada tanggal 15 Desember setiap tahun;
 2. melakukan pemutahiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 kedalam sistem aplikasi e-LHKPN;
 3. mengingatkan wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 4. memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.
 - (4) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada penyelenggara negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024
NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009